

AKSI PROTES MAKIN MENINGGI, PENANGKAPAN MAKIN MENINGKAT



Melihat Situasi di Papua tahun 2015

SEKAPUR SIRIH

P*apuans Behind Bars* mengucapkan terima kasih kepada kelompok-kelompok penting dan individu-individu yang telah membuat laporan ini terbit karena dedikasi mereka dalam bekerja memajukan hak asasi manusia di Papua Barat. Lebih khusus lagi, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan Papua (KontraS Papua), Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Lembaga Penelitian Pengkajian Bantuan Hukum (LP3BH), Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua (JAPHHAM), Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC Jayapura), Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC GKI), Bersatu Untuk Kebenaran (BUK), Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua), Yayasan Teratai Hati Papua (TTHP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Papua Itu Kita, Lembaga Bantuan hukum Jakarta (LBH Jakarta) dan TAPOL.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bpk Gustaf Kawer, Bpk Yones Douw, dan para investigator lain yang berani, para mahasiswa dan aktivis HAM yang telah mendukung kerja-kerja dokumentasi kami. Kami juga sangat berterima kasih dengan adanya hasil karya jurnalistik independen dari Tabloid Jubi, Majalah Selangkah dan Suara Papua.

Laporan ini di dedikasikan kepada Oktavianus Pogau, yang tidak pernah takut dan berkomitmen dalam pekerjaannya sebagai wartawan, editor, dan advokat untuk perubahan di Papua Barat.

Papuans Behind Bars adalah sebuah projek bersama yang diprakarsai oleh kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Papua. Ini adalah inisiatif akar rumput dan mewakili sebuah kolaborasi lebih luas antara pengacara, kelompok HAM, kelompok *Adat*, aktivis, jurnalis dan individu-individu di Papua Barat, juga LSM lain yang berbasis di Jakarta dan kelompok-kelompok solidaritas Internasional.

AKSI PROTES MAKIN MENINGGI, PENANGKAPAN MAKIN MENINGKAT

Melihat Situasi di Papua tahun 2015



www.papuansbehindbars.org

Table of Contents

SEKAPUR SIRIH	2
RINGKASAN	5
PENGANTAR PENGANTAR	8
METODOLOGI	9
TEMUAN-TEMUAN 2015	10
TANGGAL-TANGGAL PENTING	12
TESTIMONI	16
KEKERASAN NEGARA DAN IMPUNITAS	22
SINGKATAN	26

RINGKASAN

Tahun 2015 ditandai sebagai tahun perkembangan yang penting bagi hak asasi manusia di Provinsi Indonesia yang paling timur: Papua dan Papua Barat (selanjutnya disebut sebagai Papua Barat – lihat kotak 1). Setelah kunjungan ke duanya ke Papua Barat sebagai Presiden Indonesia, pada bulan Mei 2015, Joko Widodo membebaskan lima tahanan politik jangka panjang dan mengumumkan terbukanya akses ke Papua Barat untuk para jurnalis asing. Masyarakat sipil nasional dan komunitas internasional menyambut baik perubahan ini, yang sebagian besar tidak terduga. Banyak pengamat melihat langkah ini sebagai titik balik pendekatan pemerintah Indonesia ke Papua Barat, dan sebagai komitmen politik yang memberi semangat bagi isu-isu HAM.

Namun, data yang dikumpulkan oleh *Papuans Behind Bars* di tahun 2015 menggambarkan situasi yang cukup beragam. Sementara jumlah kasus penyiksaan para tahanan pada saat penangkapan dan di dalam tahanan telah menurun secara signifikan, laporan penyiksaan di luar tahanan tetap sering terjadi. Jumlah kasus perlakuan buruk terhadap tahanan lebih dari 4,5 kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2014, hal ini sebagian dapat dijelaskan dengan adanya peningkatan besar dalam jumlah penangkapan. Tahun 2015, sedikitnya 1083 warga Papua ditahan secara sewenang-wenang di Indonesia – jumlah tertinggi penangkapan sewenang-wenang tercatat sejak pengumpulan data-data yang menyeluruh dimulai tahun 2012. Angka ini setidaknya tiga kali lebih besar daripada jumlah penangkapan sewenang-wenang di tahun 2014.

Peningkatan signifikan pada jumlah penangkapan sewenang-wenang ini meliputi 80% diantaranya para demonstran yang berdemonstrasi secara damai, yang menjadi tanda adanya kemunduran dalam kebebasan berekspresi dan berkumpul di Indonesia. Metode kreatif semakin meningkat digunakan, khususnya oleh polisi, dalam upaya mereka untuk melumpuhkan para demonstran dan pertemuan-pertemuan sosial. Di tahun 2015, kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua secara teratur melaporkan contoh-contoh kasus di mana polisi menyebutkan tentang tidak adanya izin dan pemberitahuan untuk menunjukkan alasan penahanan atau penindakan terhadap aksi-aksi protes. Rasionalisasi semacam itu jelas-jelas bertentangan dengan hukum nasional Indonesia sendiri yang melindungi kebebasan berkumpul dan mengekspresikan pendapat secara damai.¹

Dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir ini, data 2015 juga menunjukkan bahwa penggunaan pasal makar terhadap para tahanan politik menurun secara signifikan, sementara penggunaan UU darurat 12/1951 yang sudah usang dan kontroversial berhenti sama sekali. Di satu sisi hal ini adalah langkah tepat, di sisi lain perhatian serius masih terus ada tentang penggunaan pasal 160, yang mempidanakan tindak pidana penghasutan, untuk mengkriminalisasi para demonstran politik yang melakukan protes secara damai di antara masyarakat sipil Papua.

Tahun 2015 juga menyaksikan menguatnya solidaritas Melanesia terhadap Papua Barat. Pemberian status pengamat kepada Perserikatan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) oleh dan untuk ikut di Kelompok

¹ UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pelopor Melanesia (MSG), bersamaan dengan meningkatnya keprihatinan di antara negara-negara Pasifik terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, telah berkontribusi pada meningkatnya dukungan untuk Papua Barat oleh negara-negara tetangga Melanesia mereka dan lebih luas lagi Pasifik. Indonesia sebelumnya telah mengkritik kurangnya persatuan di antara orang Papua Barat sebagai alasan terhambatnya dialog, pembentukan ULMWP jelas-jelas menentang argumen ini. Perkembangan ini tampaknya membuat gusar aparat keamanan Indonesia: sedikitnya sembilan tahanan politik baru ditahan pada tahun 2015 karena mereka telah menyatakan dukungan untuk ULMWP.

Kesaksian dikumpulkan dari 16 tahanan politik yang terlibat dalam empat kasus terpisah. Kekhawatiran yang sering dilaporkan oleh responden termasuk: dihambatnya akses ke keluarga; perawatan kesehatan yang tidak memadai; kualitas makanan yang buruk; kurangnya air bersih; intimidasi; dan perasaan tidak aman dan keselamatan pribadi yang terkait dengan dimata-matai oleh narapidana dan sipir penjara. Beberapa tahanan politik juga menggambarkan dampak penahanan mereka terhadap keluarga mereka, termasuk laporan anggota keluarga yang menghadapi stigmatisasi, pelecehan atau intimidasi.

Laporan ini juga memberikan gambaran terkait kasus-kasus kekerasan negara yang terjadi di Papua pada tahun 2015. Meskipun ada reaksi yang kuat dari kelompok-kelompok masyarakat sipil nasional dan internasional menyusul penembakan fatal terhadap empat remaja di Kabupaten Paniai di Papua pada Desember 2014, para pelakunya masih belum dimajukan ke pengadilan. Tahun 2015 sendiri, setidaknya 11 orang tewas sebagai akibat kekerasan negara di Papua.

Laporan-laporan terkait kekerasan negara masih sering terjadi, dan budaya impunitas masih tertanam di antara aparat keamanan di Papua. Jika pemerintah Indonesia tidak mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, kekerasan negara akan terus mendorong adanya rasa takut, dan selanjutnya akan menyebarkan ketidakpercayaan penduduk asli Papua kepada otoritas Indonesia. Yang paling penting, impunitas yang terus berlangsung akan merusak segala upaya untuk mempromosikan perdamaian, HAM dan dialog di Papua.



PAPUA^{ATAU} PAPUA BARAT?

Papua Barat merupakan bagian barat dari pulau Nugini. Daerah ini berbatasan dengan Papua Nugini yang independen dan menjadi bagian dari Indonesia setelah adanya proses yang diragukan yang dikenal sebagai 'Act of Free Choice' pada tahun 1969.

Papua Barat sebelumnya dikenal sebagai Nugini Barat, Irian Barat dan Irian Jaya. Pada tahun 2003, wilayah itu dibagi menjadi dua provinsi, Papua dan Papua Barat, oleh pemerintah Indonesia.

Tetapi, kedua provinsi tersebut umumnya disebut oleh orang Papua sebagai Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh identitas, sejarah, dan budaya mereka yang sama, serta rasa keutuhan dari pulau Nugini dan ikatan umum dengan etnik Papua di bagian Timur pulau itu.



PENGANTAR

Laporan ini menghadirkan data-data yang dikumpulkan oleh *Papuans Behind Bars* mengenai penangkapan sewenang-wenang, perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan pelanggaran HAM lainnya yang dihadapi oleh para tahanan politik tahun 2015. Laporan ini menyertakan analisis perbandingan data yang dikumpulkan dalam beberapa tahun terakhir serta merekam data grafis pola kekerasan yang bermunculan yang berkaitan dengan penangkapan politik.

Laporan ini juga bertujuan untuk melihat kehidupan para tahanan politik dengan menghadirkan kesaksian yang diberikan oleh beberapa tahanan yang saat ini masih ditahan. Walaupun wawancara ini hanya memberikan sedikit gambaran tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam penjara, tetap saja hal ini menunjukkan bahwa masalah tahanan politik masih merupakan kekhawatiran serius hak asasi manusia yang patut segera diatasi pemerintah Indonesia.

Laporan ini tidak hanya bertujuan untuk menyoroti memburuknya kondisi negara kebebasan berekspresi dan berkumpul di Indonesia, khususnya dalam merespons perbedaan pandangan politik di Papua yang dilakukan dengan jalan damai, tetapi juga bertujuan untuk mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah agar secara efektif mengatasi pelanggaran serius yang terus berlangsung yang dilakukan oleh aparat keamanan di Papua, termasuk pembunuhan kilat dan penyiksaan.

METODOLOGI

Laporan ini berdasarkan hasil riset dan informasi yang diterima dari berbagai organisasi HAM, kelompok gereja, pengacara dan peneliti independen, kelompok adat, kelompok mahasiswa, aktivis dan individu di Papua Barat. Kebanyakan informasi yang diterima dalam bentuk laporan investigasi, testimoni, foto, video, artikel dan pernyataan pers. Laporan-laporan tersebut dianalisis dan kemudian diverifikasi melalui telepon dan/atau email untuk mengklarifikasi informasi mengenai kasus-kasus tertentu untuk memastikan bahwa informasi-informasi tersebut telah dilaporkan secara akurat.

Informasi juga dikumpulkan melalui pemantauan media Papua, Indonesia dan internasional serta beberapa sumber daring (online) lainnya. Termasuk, tetapi tidak hanya ini saja, blog-blog lokal dan internasional, dan umpan media sosial yang dikelola oleh kelompok masyarakat sipil lokal dan para peneliti HAM. Sumber-sumber daring ini memberikan akses waktu nyata ke informasi lokal yang sering kali sulit didapat, sebagian besar karena masalah keterbatasan akses media, tetapi juga karena keterbatasan ketersediaan internet di Papua Barat.

Data yang dikumpulkan mengenai penangkapan sewenang-wenang dan pelanggaran HAM dicatat setiap tahunnya di dalam basis data yang memungkinkan kasus-kasus dianalisis secara kuantitatif. Bahan dari sumber primer, seperti pernyataan saksi dan investigasi mendalam, diprioritaskan jika tersedia.

Sumber dalam Bahasa Indonesia yang terutama menjadi rujukan, meskipun terkadang laporan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga dipakai. Pada kasus dengan lebih dari satu sumber informasi, beberapa sumber sekunder dianalisis untuk memverifikasi informasi seakurat mungkin.

Kesaksian dari para tahanan politik dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan dalam bahasa Indonesia. Wawancara-wawancara tersebut berkontribusi pada penguatan data yang dikumpulkan sebelumnya mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh beberapa tahanan.

Semua informasi yang dicatat oleh *Papuans Behind Bars* tersedia untuk umum atau dalam bentuk file dan tersedia berdasarkan permintaan.

TEMUAN-TEMUAN 2015

Pada tahun 2015, sedikitnya 1.083 orang ditangkap secara sewenang-wenang, jumlah tertinggi dari penangkapan sewenang-wenang sejak dimulainya pencatatan. Ini hampir tiga kali lipat jumlah penangkapan yang tercatat pada tahun sebelumnya. Lebih dari setengah jumlah total penangkapan terjadi selama tanggal peringatan dari 1 Mei dan 1 Desember. Sedikitnya 264 orang ditahan untuk memperingati tanggal 1 Mei, sementara 355 orang ditahan untuk kegiatan pada tanggal 1 Desember. Silakan merujuk ke bagian selanjutnya "Tanggal-tanggal Penting" untuk informasi mendalam mengenai kasus-kasus tanggal 1 Mei dan 1 Desember.

Pada tahun 2015, setidaknya 22 demonstrasi dibubarkan atau dilarang dengan total 873 orang, atau 80% dari jumlah total tahanan pada tahun 2015, ditangkap karena mereka baik merencanakan atau ikut mengambil bagian dalam demonstrasi damai. Ini merupakan kenaikan 374% dari angka tahun 2014, di mana 184 orang Papua secara sewenang-wenang ditangkap karena keterlibatan mereka dalam demonstrasi. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2012, keikutsertaan dalam demonstrasi damai merupakan alasan sebagian besar penangkapan sewenang-wenang terhadap orang Papua di seluruh Indonesia.

Rata-rata usia para tahanan yang ditangkap pada tahun 2015 adalah 23 tahun, dan kebanyakan (97%) adalah kaum pria. Kenaikan yang signifikan dalam penangkapan sewenang-wenang ini juga menjelaskan mengapa adanya lonjakan dalam kasus-kasus perlakuan buruk pada saat penangkapan atau penahanan. Pada tahun 2015, 690 kasus perlakuan buruk pada saat penangkapan atau penahanan tercatat terjadi pada para tahanan. Ini adalah peningkatan yang signifikan dari angka tahun sebelumnya, di mana ada 148 kasus perlakuan buruk di tahun 2014 dan 159 kasus di tahun 2013. Namun, pada tahun 2015 jumlah kasus penyiksaan pada penangkapan dan penahanan tercatat menurun menjadi 4 kasus dari 66 kasus di tahun 2014 dan 20 kasus di tahun 2013.

Dakwaan makar² masih terus digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi di antara para aktivis dan masyarakat sipil Papua. Namun, pada tahun 2015, jumlah orang yang didakwa dengan pasal makar atau konspirasi untuk melakukan makar menurun. Pada tahun 2015, ada 5 kasus makar, yang merupakan penurunan yang signifikan dari 31 kasus di tahun 2014, 25 kasus di tahun 2013 dan 27 kasus di tahun 2012. Dakwaan penghasutan tetap masih digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang Papua yang terlibat dalam pembangkangan politik yang dilakukan secara damai, dengan delapan kasus tercatat di tahun 2015. Perkembangan yang penting pada tahun 2015 adalah bahwa dakwaan berdasarkan UU Darurat no 12 tahun 1951, yang menghukum kepemilikan senjata tajam, senjata api dan amunisi, tidak diberlakukan terhadap para tahanan politik Papua. Mengingat bahwa aturan hukum ini telah dikritik secara luas sebagai peraturan yang usang,³ ini merupakan langkah ke arah yang tepat.


Penggunaan dan kepemilikan bendera Bintang Kejora, simbol kemerdekaan Papua, masih terus digunakan sebagai alasan penangkapan, interogasi dan intimidasi. Pada tahun 2015, sedikitnya lima kasus seperti itu dicatat. Di salah satunya, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun di Sorong diinterogasi dan diancam oleh aparat kepolisian karena memakai kaos dengan gambar Bintang Kejora dan slogan yang menyebutkan "Bebaskan Papua Barat".⁴

² Makar didefinisikan berdasarkan pasal 106 KUHP sebagai "Upaya yang dilakukan dengan maksud membawa wilayah negara secara keseluruhan atau sebagian ke dalam kekuasaan asing atau untuk memisahkan bagian daripadanya, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimum dua puluh tahun."

³ Dalam kunjungannya ke Indonesia pada tahun 1999, Kelompok kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang mengulas bahwa UU Darurat 12/1951 sudah usang dan harus dicabut. Silakan merujuk ke Komisi HAM PBB, *Hak-hak Sipil dan Politik, termasuk Pertanyaan tentang Penyiksaan dan Penahanan: Laporan Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang pada kunjungannya ke Indonesia (31 Januari – 12 Februari 1999)*, E/CN.4/2000/4/Add.2 12 Agustus 1999, tersedia di <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/147/03/PDF/G9914703.pdf>

⁴ *Papuans Behind Bars*, berita Oktober/November 2015 : <http://www.papuansbehindbars.org/?p=3587>

DATA ORANG PAPUA DI BALIK JERUJI 2015



1083 Jumlah penangkapan orang Papua per tahun tertinggi yang pernah tercatat.

80% dari para tahanan yang ditangkap karena mereka merencanakan atau berpartisipasi dalam **DEMONSTRASI**

57% penangkapan dilakukan pada **1 MEI OR 1 DESEMBER**

2014 **183** penangkapan

2015 **873** penangkapan

Semakin banyak orang yang ditangkan akibat berpartisipasi dalam demonstrasi.

Angka ini merupakan peningkatan **374%** dari tahun 2014

690 laporan penganiayaan pada saat penangkapan atau dalam tahanan

22 DEMONSTRASI DIBUBARKAN

Pasal **106** → Pasal **160**

Walaupun dakwaan makar telah menurun, dakwaan penghasutan terus digunakan.

23 tahun Rata-rata usia para tahanan

TANGGAL-TANGGAL PENTING

Berbagai kegiatan peringatan yang dilakukan dengan damai seperti demonstrasi, pertemuan-pertemuan, sesi doa bersama terkadang dilakukan pada tanggal-tanggal penting seperti pada tanggal 1 Mei dan 1 Desember. Kedua tanggal ini mempunyai sejarah penting tertentu bagi orang-orang Papua. Pada tanggal 1 Desember 1961, parlemen Papua Barat di bawah pemerintahan kolonial Belanda, dewan Papua Nugini, mengibarkan bendera Bintang Kejora untuk pertama kalinya, yang menandakan pengakuan oleh Belanda atas status Negara Papua Barat. Sejak itu Bintang Kejora telah dipertimbangkan sebagai simbol kemerdekaan Papua Barat. Namun, di bawah pemerintahan Indonesia, kepemilikan atau penggunaan bendera ini berujung pada adanya penangkapan sewenang-wenang, perlakuan buruk, kriminalisasi dan bahkan penyiksaan. Pada bulan September 1962, kewenangan atas Papua Nugini Barat (nama Papua Barat pada saat itu) diserahkan kepada Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA). Pada tanggal 1 Mei 1983, UNTEA menyerahkan administrasi Papua Barat kepada Indonesia. Banyak orang Papua Barat menyatakan bahwa tanggal tersebut dimulainya aneksasi Indonesia atas Papua Barat.

Data yang tercatat di tahun-tahun terakhir ini memperlihatkan adanya peningkatan yang tajam pada jumlah penangkapan sewenang-wenang, berbagai kasus penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan bahkan penyiksaan terhadap para peserta acara-acara peringatan tersebut. Dari tahun 2012 hingga 2014, sebanyak 42 orang ditangkap karena berpartisipasi dalam peringatan 1 Mei, sementara 11 orang di tangkap karena memperingati 1 Desember. Tahun 2015 sendiri, 264 orang ditangkap untuk kegiatan di tanggal 1 Mei dan 355 orang ditangkap untuk kegiatan di tanggal 1 Desember. Selain itu, empat orang tewas karena penembakan dan penyiksaan dan sedikitnya 145 orang terluka karena penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh otoritas negara terkait kegiatan-kegiatan tanggal 1 Desember. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya ('Temuan-temuan 2015'), 57% dari total jumlah penangkapan dilakukan berhubungan dengan berbagai kegiatan untuk memperingati 1 Mei dan 1 Desember.

Sementara penangkapan besar-besaran terhadap para aktivis Papua sering terjadi setiap tahun, skala penangkapan tahun 2015 jauh melebihi tahun-tahun terakhir ini. Hal ini bisa saja terkait dengan adanya peningkatan kegiatan politik yang dikoordinasi oleh para aktivis akar rumput Papua, dan khususnya dengan adanya kemunculan gerakan politik mahasiswa di seluruh Indonesia. Meski begitu, hal ini menunjukkan bahwa demonstrasi tumbuh lebih besar, demikian pula jumlah penangkapan, yang mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam dalam penumpasan terhadap orang Papua yang memiliki pandangan politik yang berbeda. Berbagai catatan menunjukkan bahwa penumpasan besar-besaran juga berakibat adanya kasus-kasus perlakuan buruk oleh aparat keamanan Indonesia.

1 Mei 2015

264 orang ditangkap di Manokwari, Jayapura, Merauke dan Kaimana karena berpartisipasi dalam kegiatan peringatan ke-52 penyerahan administrasi Papua ke Indonesia.

MANOKWARI

Pada tanggal 30 April, 12 anggota KNPB (Komite Nasional Papua Barat) ditahan selama beberapa jam karena mendistribusikan selebaran mengenai aksi yang direncanakan untuk tanggal 1 Mei. Hari berikutnya, demonstrasi yang dipimpin oleh KNPB dan diikuti kelompok lain yang berbasis di Manokwari, secara paksa dibubarkan oleh Brimob dan polisi Manokwari. Sebanyak 126 orang ditahan dan dipukul pada saat penangkapan. Mayoritas mereka yang ditahan adalah mahasiswa. Salah satu mahasiswa, Domingus Babika, ditahan secara singkat di kantor Polda (Kepolisian Daerah) Manokwari, dia dilaporkan dijadikan sasaran secara khusus karena diduga membawa senjata tajam.

JAYAPURA

Demonstrasi di depan Kampus Cendrawasih (Universitas Cendrawasih, UNCEN) di Waena pada tanggal 1 Mei dipaksa dibubarkan oleh Polresta Kota Jayapura. Sebanyak 30 orang ditahan, dengan tiga anggota KNPB dipisahkan dari kelompok dan dibawa ke Polda Papua. Mereka dibebaskan kemudian pada hari itu juga.

MERAUKE

Pada 1 Mei, 15 orang ditangkap di Merauke berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peringatan 1 Mei. Pada pukul 01.00, Polda Merauke menggerebek kantor KNPB Merauke dan menangkap 13 anggota KNPB serta dua tokoh masyarakat, termasuk Ibu Panggresia Yeem, Kepala Parlemen Rakyat daerah (PRD). Mereka kemudian dibebaskan segera tanpa ada dakwaan.

KAIMANA

Pada tanggal 1 Mei, para demonstran KNPB dan PRD yang berkumpul untuk memperingati 1 Mei dibubarkan secara paksa oleh Polda Kaimana. Polisi menggerebek kantor sekretariat dan menembakkan tembakan peringatan. Polisi diduga berupaya untuk membakar kantor sekretariat, tetapi para anggota KNPB mematikan api tersebut. Polisi menahan dua pimpinan KNPB, Ruben Furay dan Sepu Surbay.

1 Desember 2015

355 orang ditahan, empat orang tewas karena penembakan dan penyiksaan dan setidaknya 145 orang terluka karena penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan negara dalam merespons kegiatan-kegiatan memperingati 1 Desember.

PULAU YAPEN

Empat orang tewas dan delapan lainnya luka serius oleh aparat militer dari Kodam Militer 1709 dan Polda Yapen pada saat patroli keamanan di desa Wanampompi di wilayah Anggaisera, Kabupaten Pulau Yapen. Yonas Manitori dan Darius Andiribi tewas di tempat setelah ditembak, sementara Herik Manitori dan Yulianus Robaha disiksa hingga mati setelah pada mulanya menderita luka tembak. Delapan penduduk desa lainnya juga mendapat luka serius sebagai akibat tembakan yang diluncurkan oleh aparat keamanan. Menurut laporan lokal, penduduk desa sedang mengadakan acara doa dan upacara pengibaran bendera, di mana dilaporkan bendera Bintang Kejora dikibarkan untuk memperingati 1 Desember.

JAKARTA

Sebanyak 306 orang ditangkap di Jakarta setelah mencoba melakukan aksi jalan kaki untuk memperingati tanggal yang dianggap orang Papua Barat sebagai hari nasional mereka. Banyak dari mereka yang ditahan adalah mahasiswa Papua yang merupakan anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Menurut laporan lengkap dari AMP, setidaknya 133 orang terluka dan/atau mengalami komplikasi kesehatan ketika aparat kepolisian Metro Jakarta, anggota intelijen yang berpakaian sipil, serta anggota Brimob mencoba secara paksa membubarkan para demonstran dengan menghajar mereka dan melemparkan gas air mata ke arah mereka. Sedikitnya lima dari 133 orang yang luka, menderita luka serius. Dua perempuan peserta aksi mengalami pelecehan seksual oleh aparat kepolisian ketika mereka diberhentikan saat mereka berjalan untuk bergabung dalam demonstrasi tersebut.

NABIRE

Sebanyak 49 orang ditangkap di dua peristiwa terpisah di Nabire. Pada tanggal 28 November 2015, 17 orang Papua ditahan semalaman dan dibebaskan di hari berikutnya. Pada tanggal 1 Desember 2015, 32 orang lagi ditangkap ketika mereka berkumpul di lapangan Bunga Bangsa Papua untuk berpartisipasi dalam sesi doa peringatan. Aparat kepolisian membubarkan massa secara paksa, dan dilaporkan sambil memukul orang-orang dengan popor senapan dan balok kayu. Mereka yang ditangkap diinterogasi beberapa jam sebelum kemudian dibebaskan tanpa dakwaan. Setidaknya empat orang tahanan mengalami luka-luka akibat pukulan polisi. Selama penangkapan, Topilus Tebai, editor situs berita Papua Majalah Selangkah diintimidasi dan dilecehkan oleh aparat kepolisian Polda Nabire ketika sedang melaporkan berlangsungnya sesi doa pada peringatan yang direncanakan.



Foto diambil saat demonstrasi di Jakarta 1 desember 2015.
Sumber: Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)

TESTIMONI

Meki Elosak dan Wiki Meaga sudah beradadi penjara selama lebih dari lima tahun. Pada tanggal 20 November 2010, mereka berdua ditangkap bersama setidaknya enam orang lainnya di Desa Pyramid, di dekat Bokondini, di Dataran Tinggi di Bagian Tengah Papua Barat. Mereka sedang menuju ke pemakaman, tetapi ditangkap karena mereka dilaporkan telah mengibarkan bendera Bintang Kejora di desa Yalengga sebelum mereka pergi.

Pada bulan April 2014, para pengacara dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), mengungkapkan bukti foto perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh orang-orang itu saat penangkapan. Foto itu menunjuk orang-orang tersebut, termasuk Meki Elosak dan Wiki Meaga berbaring di selokan ditonton oleh aparat kepolisian dan orang lainnya. Meki Elosak telah memverifikasi foto tersebut dalam wawancara dengan ALDP. Dia juga memberikan penjelasan kepada ALDP mengenai penyiksaan dan merendahkan martabat yang mereka alami saat penangkapan. Dia menjelaskan bahwa mereka berulang kali diminta untuk berguling-guling di parit lebar yang berlumpur oleh polisi dari kabupaten Bolakme di Kabupaten Jayawijaya. Setelah itu, mereka dipaksa untuk berbaring di parit kering. Meki Elosak menjelaskan bahwa saat itu polisi memukulinya dengan menggunakan popor senapan mereka, dan mematahkan hidungnya. Dia juga menyatakan bahwa beberapa aparat kepolisian merekam peristiwa tersebut pada telepon genggam mereka.

Enam dari tahanan yang ditangkap kemudian dihukum delapan tahun penjara karena melakukan makar. Meki Elosak dan Wiki Meaga adalah dua orang yang tersisa di penjara Wamena. Empat tahanan lainnya dilaporkan sejak saat itu telah melarikan diri dari penjara.

Meki Elosak: *"Hal yang paling sulit (mengenai hukuman penjara) adalah kurangnya komunikasi dengan keluarga. Penahanan sangat berdampak pada keluarga saya. Mereka merasa tidak aman dan takut. Sampai sekarang mereka berpikir mereka akan dibunuh oleh militer. Kepada komunitas internasional, kami meminta dukungan untuk segera mengakhiri pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia. Pembunuhan masyarakat sipil harus dihentikan."*

Wiki Meaga: *"Kehidupan di penjara tidaklah damai. Di penjara ada banyak penderitaan dan saya tidak merasa aman. Hal yang paling sulit adalah tidak bisa bertemu dengan keluarga saya. Kondisi penjara tidak baik. Kualitas makanan buruk, rasanya hambar. Tidak ada air bersih, hingga sekarang kami gunakan air dari sumur dan air hujan. Pelayanan kesehatan sangat buruk dan diabaikan."*

Saat laporan ini ditulis, kedua orang itu masih dalam pertimbangan untuk dilepaskan dengan pembebasan bersyarat.

"Hal yang paling sulit [mengenai penjara] adalah kurangnya komunikasi dengan keluarga saya. Penahanan itu benar-benar berdampak pada keluarga saya. Mereka merasa tidak aman dan takut."

~ Meki Elosak



Wiki Meaga (kiri) dan Meki Elosak (kanan).

Sumber: Andreas Harsono

"Di penjara, saya merasa telah kehilangan segala yang saya miliki dan saya merasa tertekan karena saya diperlakukan tidak baik"

~ Septinus Wonawoi

'Tujuh Sasawa' adalah Jemi Yermias Kapanai, Septinus Wonawoai, Rudi Otis Barangkea, Kornelius Woniana, Peneas Reri, Salmon Windesi dan Obeth Kayoi. Pada tanggal 1 Februari 2014, mereka ditangkap bersama setidaknya 10 orang pria lain, perempuan dan anak-anak pada saat penyerangan bersama Polisi dan militer dalam skala besar di desa Sasawa di pulau Yapen.

Aparat kepolisian dan militer menyiksa ketujuh orang tersebut pada saat penangkapan. Aparat keamanan merantai orang-orang tersebut bersama-sama dan memaksa mereka untuk merangkak di tanah. Peneas Reri berkata: *"Dua aparat polisi dan satu aparat militer bergantian menendang dan menghajar saya. Aparat militer meyetrum saya di dalam mulut. Tangan saya diikat ke belakang dan saya disetrum berulang kali."* Aparat keamanan juga menginjak telinga Jemi Yermias Kapanai's berulang kali hingga telinganya berdarah. Rudi Otis Barangkea bersaksi: *"Saya juga disetrum dan dihajar sampai berdarah. Ketika kami dimasukkan ke truk dalam perjalanan menuju ke kantor polisi, seorang aparat militer menodongkan pisau bayonet ke leher dan pipi saya. Dia mengancam saya dengan mengatakan "Saya akan memotong leher kamu sampai putus."*

Septinus Wonawoai: *"Di dalam penjara, saya merasa saya telah kehilangan segalanya yang saya miliki dan saya merasa tertekan karena saya diperlakukan tidak baik. Dampaknya pada keluarga saya adalah mereka tidak merasa aman hingga saat ini. Orang tua saya terus diteror di desa-desa. Harapan saya, isu Papua cepat diselesaikan...sehingga anak cucu kami dapat pergi ke sekolah dengan aman."*

Peneas Reri: *"Hal yang paling sulit (mengenai penahanan) adalah bahwa saya tidak pernah bisa bertemu dengan keluarga saya. Meskipun kami telah meminta izin [untuk kunjungan keluarga], kami tidak pernah diizinkan. Keluarga saya selalu diteror oleh Kopassus (Komando Pasukan Khusus) dan aparat militer yang datang ke rumah kami setiap malam. Istri saya, yang juga guru, merasa tidak aman di sekolah [tempat dia mengajar].... Orang tua saya juga menjadi korban. Orang-orang datang ke rumah mereka dan mengatakan kepada mereka "jika kalian membuat masalah kami akan tangkap kalian seperti kami tangkap anak kalian." Saya tidak tahu siapa orang-orang ini."*

Salmon Windesi: *"Dua tahun saya berada di penjara, saya merasakan kehidupan yang sulit dan menderita. Ada saudara yang meninggal dan saya tidak diberi izin untuk menghadiri pemakaman mereka. Saya juga tidak pernah bisa mengunjungi anak saya yang sakit. Keluarga saya diteror oleh intel dan Kopassus."*

Pengacara-pengacara hak asasi manusia melaporkan bahwa ketujuh orang itu bukan anggota kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Fernando Worawoai, sebagaimana dituduhkan, tetapi orang sipil biasa dari desa Sasawa. Menurut para pengacara, sidang pemeriksaan tidak bisa dianggap adil karena pengadilan menggunakan laporan polisi yang dipalsukan sebagai bukti kunci dalam penghukumannya. Para pria itu masing-masing dihukum 3,5 tahun penjara untuk konspirasi melakukan makar, pemberontakan dan kepemilikan senjata tajam.

Pada tanggal 20 Mei 2015, 75 demonstran ditahan di Markas Besar Brimob Manokwari. Mereka ditangkap karena berpartisipasi di dalam demonstrasi yang mendukung pengajuan ULMWP sebagai anggota di MSG. Beberapa orang yang ditahan dilaporkan memperoleh perlakuan buruk.

Para penyidik polisi memukuli bagian belakang leher beberapa orang yang ditahan dan memaksa mereka menghapus bagian tubuh yang dicat dengan tiner. Polisi dilaporkan mengancam bahwa mereka akan menghapus cat dengan batu asah atau pisau cukur jika para tahanan menolak mengikuti perintah mereka. Para tahanan juga dilaporkan mengalami ejekan rasis oleh petugas polisi yang mengatakan bahwa "Semua lelaki Papua adalah pemabuk yang memukuli perempuan" dan bahwa perempuan Papua lebih baik menikah dengan pria Jawa "sehingga anak-anak mereka akan menjadi cerdas".



Tujuh Sasawa. Kiri kekanan: Kornelius Woniana, Rudi Otis Barangkea, Jemi Yermias Kapanai, Obeth Kayoi, Septinus Wonawoai, Peneas Reri, Salmon Windesi

Sumber: Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP)

"Kondisi dalam tahanan mengerikan. Kapasitas [penjara] sekitar 200 orang, tetapi di sana ada sekitar 400 tahanan. Dalam sel yang kecil bisa ada delapan hingga sebelas orang."

~ Alexander Nekenem



Tahanan Manokwari.

Sumber: Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH)

Sementara kebanyakan tahanan dibebaskan, empat orang, Alexander Nekenem, Yoram Magai, Othen Gombo and Narko Murib didakwa melakukan penghasutan. Saat menunggu sidang, mereka ditahan di markas Brimob, bukannya di sel tahanan di Kantor Polda Manokwari. Para pengacara melaporkan bahwa hal ini membuat akses mereka ke kesehatan, keluarga dan pengacara khususnya sulit bagi keempat tahanan tersebut.


Narko Murib, satu dari empat tahanan itu, dilaporkan menderita malaria dan tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai.

Alexander Nekenem: "Alasan yang disampaikan oleh polisi [mengenai penangkapan kami] adalah bahwa kami tidak mendapatkan izin dari polisi untuk demonstrasi yang kami lakukan ... Saya melakukan aksi damai untuk berbicara untuk orang-orang Papua dan risikonya adalah penangkapan. Itulah apa yang telah saya lakukan. Kondisi dalam tahanan sangat buruk. Kapasitas [penjara] sekitar 200 orang tetapi ada 400 tahanan di sana. Dalam sel yang kecil ada delapan hingga 11 orang tahanan."

Narko Murib: "Ruang-ruangan dalam penjara Manokwari sangat kecil, sedemikian kecilnya sehingga kami merasa sangat panas di sel tahanan."

Pada tanggal 27 November 2015, keempat orang tersebut masing-masing dijatuhi hukuman satu setengah tahun penjara. Mereka diharapkan akan dibebaskan pada bulan November 2016.

Pada bulan Mei 2015, Apolos Sroyer, Dorteus Bonsapia dan Wamoka Yudas Kossay ditahan karena merencanakan demonstrasi yang mengekspresikan dukungan mereka untuk keanggotaan ULMWP di MSG. Apolos Sroyer dan Dorteus Bonsapia dipanggil oleh kepolisian Biak sehubungan dengan surat yang mereka tanda tangani yang memberi tahu pihak yang berwenang mengenai demonstrasi yang direncanakan. Setibanya di kantor polisi, mereka ditahan dan diinterogasi semalaman. Wamoka Yudas Kossay ditahan setelah itu, ketika ia diminta untuk melapor ke kantor polisi. Ketiga orang tersebut didakwa dengan pasal penghasutan dan masing-masing dihukum hingga 10 bulan penjara.



Tahanan Biak.

Sumber: Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Dorteus Bonsapia: "[Kami] terus-menerus dipantau dan di bawah pengawasan oleh petugas dan oleh tahanan lain yang digunakan oleh petugas. Keluarga kami dilarang mengunjungi kami. Petugas memperlakukan kami tahanan politik berbeda dengan tahanan lainnya. Hak-hak kami diabaikan. Perawatan medis di sini sangat buruk; nyatanya, kami tidak diberi izin untuk meminta perawatan di rumah sakit. Saya pikir alasan sebenarnya [mengenai penahanan kami] adalah bahwa kami menegaskan secara damai hak kami sebagai masyarakat Papua asli di tanah dan negeri kami sendiri. Saya meminta [komunitas internasional] untuk mengirim tim pemonitor untuk melihat langsung [situasi] di Papua."

Apolos Sroyer: "Kondisi di tahanan tidak nyaman. Tidak higienis, sedemikian tidak higienisnya sehingga mudah terkena penyakit dalam ruang sekecil itu. Makanan yang diberikan kepada kami tidak layak. Nasi [yang diberikan] keras dan kotor. Tidak cocok untuk dikonsumsi. Perhatian medis sangat buruk dan sebenarnya, tidak tersedia, sehingga kami meminta pengobatan dari teman dan keluarga. Namun, obat-obatan yang mereka bawa dilarang dan disita oleh sipir penjara. Negeri ini memiliki hukum, tetapi hukum ini cacat dan tidak mendukung kebenaran. Hukum hanya ditulis di atas kertas, tetapi tidak diterapkan."

Wamoka Yudas Kossay: "Meskipun kami sudah menyerahkan surat pemberitahuan demonstrasi, Surat itu tidak direspons dan kami kemudian ditangkap. [Ini] bertentangan dengan peraturan yang berlaku di negeri ini."

Pada bulan Maret 2016, ketiga orang tersebut dibebaskan setelah berakhirnya hukuman penjara mereka.

“Negeri ini mempunyai hukum tetapi hukum ini cacat dan tidak mendukung kebenaran. Hukum hanya ditulis di atas kertas, tapi tidak diterapkan.”
~ Apolos Sroyer

KEKERASAN NEGARA DAN IMPUNITAS

Pada bulan Desember 2014, empat remaja ditembak mati di Paniai dalam sebuah insiden yang dikenal sebagai *Paniai Berdarah*. Penembakan itu mengundang reaksi keras dari kelompok masyarakat sipil nasional dan pengamat internasional, yang langsung mendorong beberapa penyelidikan terpisah oleh polisi dan militer di satu sisi, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komisi Nasional HAM, Komnas HAM) di sisi lain. Lebih dari satu tahun dari sejak "Paniai Berdarah," belum banyak kemajuan yang dibuat melalui penghukuman. Setelah empat bulan penyelidikan, Komnas HAM merekomendasikan pembentukan tim penyelidikan *pro-justicia*, tetapi segera setelah itu, penyelidikan dilaporkan terhenti karena kekurangan dana dan keengganan dari keluarga korban untuk melakukan penggalan dan mengizinkan otopsi. Selain itu, hasil penyelidikan internal pencari fakta oleh polisi dan militer belum pernah dipublikasikan.

Pada tahun 2004, Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan *pro-justicia* untuk dua kasus terpisah – peristiwa Wasior 2001-2002 dan peristiwa Wamena 2003. Meskipun hasil penyelidikan tersebut sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, penyelidikan kasus hingga hari ini belum berjalan.

Seperti dilaporkan di bagian 'Temuan-temuan 2015,' sejumlah kasus perlakuan buruk di antara para tahanan telah meningkat signifikan menjadi 690 kasus pada tahun 2015 dari 148 kasus di tahun 2014 dan 159 kasus di tahun 2013. Di sisi lain, kasus penyiksaan di antara tahanan pada tahun 2015 mengalami penurunan besar menjadi 4 kasus dari 66 kasus pada tahun 2014 dan 30 kasus pada 2013. Pada tahun 2015, para tahanan melaporkan metode penyiksaan dan perlakuan buruk berikut ini: ditembak dengan senjata api, ditembak dengan gas air mata, paku dipalu ke lengan, kekerasan seksual dan dipukuli dengan berbagai alat termasuk rotan, tongkat, sarung tangan, popor senapan, balok kayu.

Namun, angka yang disebutkan di atas hanya merujuk pada kasus-kasus orang Papua yang mengalami penahanan secara sewenang-wenang. Sementara kasus-kasus penyiksaan di antara tahanan telah menurun, kasus-kasus brutalitas polisi dan militer, termasuk penggunaan penyiksaan, senjata api dan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi orang-orang Papua secara umum masih sering dilaporkan.

Penargetan anak muda Papua

Pada tahun 2015, sedikitnya 11 orang Papua tewas karena tembakan atau penyiksaan oleh aparat keamanan Indonesia. Tujuh dari 11 korban adalah pemuda berusia di antara 16 hingga 24 tahun.

Pada tanggal 6 Maret, Deni Pahabol, seorang pelajar SMA berusia 17 tahun dan aktivis KNPB dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai di Kabupaten Yahukimo. Pada tanggal 25 Juni, Yoteni Agapa yang berusia 19 tahun ditembak mati oleh pasukan Brimob setelah perselisihan terjadi di antara mereka. Pada tanggal 28 Agustus, dua lelaki berusia 23 tahun ditembak di Timika oleh tentara Indonesia yang berada di bawah pengaruh alkohol. Pada tanggal 28 September, Kalep Bagau yang berusia 18 tahun ditembak di dada, kabarnya karena dia dituduh melakukan tindakan perusakan. Dia meninggal sesaat setelah itu.

Sedikitnya 31 orang Papua menderita luka serius karena tembakan atau luka tusukan oleh aparat keamanan dan sedikitnya tiga orang Papua disiksa. Laporan menunjukkan bahwa di tahun 2015, orang Papua telah ditembak dan disiksa dengan banyak alasan termasuk di antaranya karena mereka berbantahan lisan dengan aparat keamanan, karena dituduh melakukan pencurian, karena terlibat dalam kecelakaan di jalan atau karena aparat sedang berada dalam pengaruh alkohol.

Kesediaan aparat kepolisian dan militer untuk menggunakan kekuatan keamanan secara berlebihan tidak hanya menunjukkan standar profesional dan disiplin yang rendah di dalam aparat keamanan, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa hormat pada hak-hak asasi manusia mendasar orang Papua. Kecenderungan aparat keamanan Indonesia untuk bertindak berlebihan terhadap situasi yang melibatkan orang muda Papua menggarisbawahi adanya bias diskriminasi tertentu.

Laporan-laporan bahwa rumah sakit kepolisian di Jayapura digunakan sebagai tempat penyiksaan di bawah kontrol kepolisian menunjukkan budaya impunitas yang berurat akar di Papua. Sejak tahun 2013, *Papuans Behind Bar* telah mencatat tiga kasus di mana tahanan menghadapi penyiksaan atau menerima perawatan medis yang buruk sekali di rumah sakit polisi Bhayangkara. Lebih jauh lagi, dinamika penyiksaan publik ini melanggengkan budaya takut dan dominasi yang melahirkan ketidakpercayaan di antara orang Papua terhadap lembaga-lembaga negara.

Penjatuan hukuman atas empat tentara dan dua petugas kepolisian dalam dua kasus brutal secara terpisah yang terjadi pada tahun 2015 adalah langkah menuju arah yang tepat untuk pertanggungjawaban negara di Papua. Namun, hukuman ringan yang diterima oleh para pelaku menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan hanya merupakan sentilan ringan saja bukannya hukuman untuk memberikan keadilan bagi korban. Hukuman ringan yang diterima para petugas itu, khususnya hukuman masing-masing 18 bulan untuk dua aparat kepolisian kota Jayapura yang ditemukan bersalah melakukan penyiksaan dalam sebuah kasus pada bulan Agustus 2015, memberikan pesan buruk di saat masih terus berlangsungnya pelanggaran. Lebih lanjut lagi, mayoritas kasus-kasus kekerasan negara tidak menjadi subjek investigasi yang menyeluruh, imparial dan independen, dengan korban yang jarang sekali menerima keadilan atau mendapatkan pemulihan.

Kekerasan negara di wilayah yang lebih terpencil di Papua Barat, seperti di Kabupaten Lanny Jaya dan Yahukimo, telah menyebabkan perpindahan ribuan orang Papua. Menurut laporan dari kelompok HAM Papua, hingga 20,000 orang telah mengungsi akibat kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan militer di tahun-tahun terakhir ini. Masyarakat yang secara paksa harus pindah dilaporkan telah melarikan diri ke hutan untuk mencari perlindungan sementara dari kekerasan dan sebagai akibatnya menghadapi kelaparan dan penyakit. Wilayah konflik semacam itu sering kali berada di pelosok terpencil dan sangat dikontrol oleh aparat keamanan, sehingga sulit untuk pelaporan independen tentang pelanggaran HAM. Lebih lanjut lagi, sistem yang kompleks yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan akses kepada lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi dan Komite Internasional Palang Merah untuk memasuki Papua membatasi ketersediaan bantuan untuk masyarakat pengungsi. Selain itu, kurangnya akses bebas dan terbuka untuk lembaga kemanusiaan internasional membuat tidak mungkin untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mengenai skala masalah pengungsi di Papua. Menurut informasi yang diterima dari kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua, perpindahan tersebut menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkembang di daerah-daerah konflik terpencil ini.

REKOMENDASI

Untuk Pemerintah Indonesia:

- Memerintahkan pembebasan tidak bersyarat bagi semua tahanan politik Papua sebagai bagian dari kebijakan menyeluruh untuk mengakhiri hukuman atas kebebasan berekspresi dan berserikat, dan menghapus semua catatan kriminal terkait.
- Mencabut atau mengamendemen pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, khususnya pasal 106 dan 110.
- Mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Amendemen KUHP dan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Penyiksaan untuk memperkuat kerangka kerja hukum mengenai penyiksaan. RUU Amendemen KUHP harus mencakup ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan adanya hukuman yang efektif bagi pelaku, sementara RUU tentang Tindak Pidana Penyiksaan harus mencakup perlindungan dan pencegahan yang menyeluruh atas tindakan penyiksaan dan ganti rugi bagi korban.
- Mencabut pasal 6 Peraturan Pemerintah (Perpu) No 77/2007 tentang Simbol-Symbol Daerah, yang melarang ditampilkannya bendera atau logo-logo separatistis, atau mengamandemen peraturan ini sesuai dengan standar hukum internasional.
- Mencabut UU Darurat No 12/1951, sesuai rekomendasi Kelompok kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang setelah kunjungannya ke Indonesia pada tahun 1999.
- Memerintahkan kantor Kejaksaan Agung untuk membentuk tim penyidik *ad hoc* untuk menindaklanjuti hasil investigasi kasus Wasior 2001-2002 dan kasus Wamena 2004.
- Mendukung Komnas HAM untuk mulai melakukan penyidikan *pro-justicia* kasus Pania Berdarah tanpa penundaan.
- Mengevaluasi dan meninjau kembali manajemen operasional keamanan di Papua, termasuk meninjau struktur aparat keamanan untuk memastikan pertanggungjawaban yang lebih besar dan perlindungan HAM.
- Merevisi UU no. 39/1999 tentang HAM untuk memperkuat mandat Komnas HAM untuk menginvestigasi dan mengadili pelaku pelanggaran HAM di Papua, dan mengintegrasikan pasal khusus tentang pengakuan dan perlindungan Pembela HAM.
- Memperkuat mandat dan kewenangan Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua, khususnya kewenangannya untuk merespons dan menginvestigasi dengan lebih kuat dan efektif.
- Memberikan akses untuk wartawan asing, organisasi kemanusiaan dan organisasi-organisasi HAM internasional untuk melakukan pekerjaan mereka, tanpa rasa takut adanya pembatasan, gangguan atau penangkapan dan sesuai dengan standar HAM internasional.
- Memberikan izin dan akses secara bebas dan tidak dibatasi untuk semua Pelapor Khusus PBB yang akan berkunjung dan melaporkan tentang Papua. Khususnya, pemerintah Indonesia harus melayangkan undangan kepada Bapak David Kaye, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi saat ini, seperti yang dijanjikan pada saat sidang UPR Dewan HAM PBB di Jenewa tahun 2012.

Untuk Komunitas Internasional:

- Melanjutkan pendekatan kepada Pemerintah Indonesia mengenai isu-isu tahanan politik, kebebasan berekspresi dan berserikat, dan mendorong Pemerintah untuk meninjau dan mencabut undang-undang yang mengkriminalisasi kebebasan berbicara, serta penghukuman yang dilakukan di bawah undang-undang tersebut.
- Mendukung upaya-upaya untuk mempromosikan perlindungan dan pengakuan untuk para Pembela HAM di Papua.
- Mendorong Pemerintah Indonesia untuk mendukung Komnas HAM dan lembaga HAM independen lainnya untuk melakukan investigasi secara imparial, menyeluruh dan transparan mengenai dugaan pelanggaran HAM di Papua.
- Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melayangkan undangan kepada Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi untuk berkunjung dan melaporkan tentang Papua.
- Mendukung perwakilan diplomatik, termasuk Pelapor Khusus PBB, untuk membuat kunjungan rutin ke Papua dan mendorong Pemerintah Indonesia memberikan akses bebas dan terbuka ke Papua Barat untuk wartawan asing, organisasi kemanusiaan dan HAM internasional tanpa takut akan adanya intimidasi atau penangkapan, khususnya memberikan akses ke daerah-daerah terpencil di mana masyarakat yang terkena dampak memiliki sedikit jalan untuk mencari keadilan.

SINGKATAN

AIDP	Aliansi Demokrasi untuk Papua
AMP	Aliansi Mahasiswa Papua
Brimob	Brigade Mobil
BUK	Bersatu untuk Kebenaran
GKI	Gereja Kristen Indonesia
JAPHAM	Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pegunungan Tengah Papua
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KontraS Papua	Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Papua
Kopassus	Komando Pasukan Khusus
KPKC	Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan
KNPB	Komite Nasional Papua Barat
LBH Jakarta	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
LBH Papua	Lembaga Bantuan Hukum Papua
LP3BH	Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum
MSG	Melanesian Spearhead Group
PRD	Parlemen Rakyat Daerah
SKPKC	Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan
ULMWP	United Liberation Movement of West Papua
UNCEN	Universitas Cenderawasih
UNTEA	United Nations Temporary Executive Authority
YTHP	Yayasan Teratai Hati Papua

Papuan Behind Bars atau Orang Papua di Balik Jeruji adalah satu proyek kolektif yang dimulai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerjasama dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM di Papua. Ini adalah gagasan kelompok akar rumput dan mewakili kerjasama yang lebih luas antara para pengacara, kelompok-kelompok HAM, kelompok-kelompok adat, para aktivis, wartawan dan para individu di Papua Barat, LSM-LSM di Jakarta, dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.

Orang Papua di Balik Jeruji adalah sebuah upaya pendokumentasian tentang tahanan politik di Papua Barat. Tujuan kami adalah memberikan data yang akurat dan transparan, dipublikasikan dalam bahasa Inggris dan Indonesia untuk memfasilitasi dukungan langsung kepada para tahanan dan meningkatkan diskusi dan kampanye lebih luas sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi di Papua Barat.

Kami menerima pertanyaan, komentar dan koreksi. Anda dapat mengirimkannya kepada kami melalui:
info@papuanbehindbars.org.
www.papuansbehindbars.org



www.papuansbehindbars.org